

Nomor : 489/PM.00.02/K.RA-09/06/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Intruksi**

Siak Sri Indrapura, 15 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak

di –

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada penyusunan **Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024**, maka Bawaslu mengintruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Siak serta dapat meneruskan ke jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa untuk melakukan pengawasan melekat pada Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Memastikan Pantarlih melakukan tugas dan kewajiban sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sesuai Pasal 49 PKPU Nomor 8 Tahun 2022
2. Dalam melaksanakan kegiatan coklit, Pantarlih harus
 - a. Memastikan Pantarlih mencocokkan Daftar Pemilih pada Formulir A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan atau KK;
 - b. Memastikan Pantarlih mencatat data pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
 - c. Memastikan Pantarlih memperbaiki daftar pemilih jika terdapat kekeliruan ;
 - d. Memastikan Pantarlih mencatat keterangan pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
 - e. Memastikan Pantarlih mencatat daftar pemilih yang berubah status dari status prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota TNI atau Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. Memastikan Pantarlih mencatat pemilih yang tidak memiliki KTP-el dengan memberikan keterangan pemilih tidak memiliki KTP-el;
 - g. Memastikan Pantarlih mencoret data pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara;
 - h. Memastikan Pantarlih menandai data pemilih yang berdasarkan KTP-el atau KK bukan merupakan pemilih yang beralamat di TPS wilayah kerja Pantarlih;
 - i. Memastikan Pantarlih melakukan penempelan stiker coklit yang dikeluarkan oleh KPU setiak 1 (satu) KK;
 - j. Memastikan Pantarlih mencatat hasil coklit dalam buku kerja Pantarlih;
 - k. Memastikan Pantarlih berkoodinasi dengan RT dan RW dalam melakukan coklit;
 - l. Memastikan Pantarlih bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai tahapan dan jadwal pemutakhiran daftar pemilih.

3. Melaporkan hasil Pengawasan Ke Bawaslu Kabupaten Siak secara berjenjang melalui email : bawaslusiak@gmail.com dengan melampirkan
 - a. Form A
 - b. Alat Kerja Pengawasan
 - 1) Pengawas Kelurahan/Desa : <https://bit.ly/AKPDPKelDes>
 - 2) Panwaslu Kecamatan : <https://bit.ly/AKPDPKec>
- C. Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Siak mengintruksikan kepada Panwascam Se- Kabupaten Siak agar dapat melaksanakan rapat pembahasan terhadap alat kerja pengawasan bagi Pengawas Kelurahan Desa dalam waktu sesegera mungkin dan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Siak dalam kesempatan pertama.
- D. Bawaslu Kabupaten Siak menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se- Kabupaten Siak untuk Membuka posko kawal hak pilih guna menerima aduan masyarakat atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- E. Selanjutnya mengenai teknis dan waktu pelaporan alat kerja pengawasan akan di informasikan lebih lanjut sesuai arahan Bawaslu dan tingkatannya.

Demikian intruksi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru; dan
2. Peringgal.